



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta penyelenggaraan program Prioritas Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagaimana arahan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026, diperlukan suatu tim khusus percepatan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai Landasan Hukum dalam bekerja, bersinergi dengan para pihak sesuai dengan asa demokrasi dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Fakfak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Fakfak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik, Kelurahan dan lembaga lain di Kabupaten Fakfak.

7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Fakfak.

BAB II

TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Khusus Percepatan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) TKPP secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - c. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - d. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai pembedangannya;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - g. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPP mempunyai wewenang:
- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TKPP dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
 - c. meminta data/informasi dari perangkat daerah sesuai dengan tugasnya; dan
 - d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) TKPP dapat:
- a. menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya; dan

- c. menghimpun dan mengolah data/informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya.
- (4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota TKPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (5) Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Struktur dan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Struktur TKPP terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota;
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non ASN.
- (3) Keanggotaan TKPP non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan formal;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (4) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Masa kerja keanggotaan TKPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati.
- (6) Susunan keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPP, dapat dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Tugas Ketua, Sekretaris, dan masing-masing Anggota TKPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten, ditetapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (3) TKPP menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Laporan

Pasal 7

- (1) TKPP membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara berkala baik bulanan, semester, tahunan dan/atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Bupati dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati secara tertulis oleh Ketua Tim.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

Bagian Ketujuh Keuangan

Pasal 8

- (1) TKPP dapat diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPP dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang rincian dan besarnya disamakan dengan satuan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II.a sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalan Dinas.
- (3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Bupati berperan serta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TKPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, BP4D, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, dan/atau perangkat daerah, unit kerja serta instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 17 Mei 2021

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL


Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

* UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720708 200111 1 001